



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR 100/PP.04.2-Kpt/5171/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 69/PP.04.2-BA/5171/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Hasil Setelah Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 Sampai dengan 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR,

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

A.A Sagung Manik Vivi Trisia



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA DENPASAR
 NOMOR 100/PP.04.2-Kpt/5171/KPU-
 Kot/III/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN DENPASAR TIMUR
 KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN
 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN
 DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
 WALI KOTA TAHUN 2020

A. KELURAHAN DANGIN PURI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I MADE GEDE SUMAYASA	L	JL. BELIMBING GG C NO 2, DANGIN PURI
2.	I WAYAN AGUS ALIT DARSOLINA	L	JL. LETDA JAYA NO 20A, DANGIN PURI
3.	NI KETUT PUJA MAYANTI	P	JL. LETDA MADE PUTRA GG MADONA, DANGIN PURI

B. DESA DANGIN PURI KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS MAHENDRA JAYA, ST	L	JL. KAPTEN JAPA NO. 71, DANGIN PURI KELOD
2.	I MADE DWI SUANJAYA	L	JL. LETDA RETA GG XI NO.2, DANGIN PURI KELOD
3.	Drh. JIWA KEPAKISAN	L	JL. JAYA GIRI XIII/15, DANGIN PURI KELOD

C. KELURAHAN KESIMAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I GEDE ARYA ADIPUTRA , S.Ag	L	JL. SEDAP MALAM NO 4, KESIMAN
2.	I GEDE DEDDY DWIVIANA, SH.	L	JL. SEDAP MALAM III NO. 9 KELURAHAN KESIMAN
3.	NYOMAN WIDIANTARA, SS.	L	JL. TURI GG BEJI NO 12. KESIMAN

D. DESA KESIMAN KERTALANGU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I KETUT ADRIYANA	L	JL. SIULAN BANJAR TOHPATI, KESIMAN KERTALANGU
2.	I MADE SARMADI	L	JL. GEMITIR NO 85, KESIMAN KERTALANGU
3.	PUTU ARI INDRAWATI	P	JL. BAKUNG I NO 20, BR KERTAJIWA, KESIMAN KERTALANGU

E. DESA KESIMAN PETILAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I KETUT ASTAWA, ST.	L	JL. NOJA NO.90
2.	I MADE ADI SAPUTRA	L	JL. NOJA NO.116
3.	NI MADE DWI LESTARI	P	JL. SULATRI GG.III NO.14

F. KELURAHAN PENATIH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I PUTU TEGUH MAHADIPUTRA, S.Pd.	L	JL. TRENGGANA NO. 139 PENATIH
2.	Ir. I GST NGR YUDI SUGIANTA	L	JL. PADMA GANG VII A NO. 7 DESA PENTIH
3.	I WAYAN PURNAWIJAYA	L	JL. KASUARI NO.7 PENATIH

G. DESA PENATIH DANGIN PURI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I WAYAN NADA	L	JL. SIULAN NO. 52 LINK BANJAR BEKUL, PENATIH DANGRI
2.	I WAYAN GEDE PURNA	L	JL. NAGASARI GG JEPUN NO.1 BR/LINK POH MANIS
3.	I WAYAN SUDIARTA	L	JL. SIULAN NO. 163 PENATIH DANGRI

H. KELURAHAN SUMERTA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GEDE JULI PARWATA	L	JL. ANYELIR GG RAMA ASRI NO 56, SUMERTA
2.	KADEK YULIANTARA	L	JL. NUSA INDAH NO 22, SUMERTA
3.	NI MADE SRI WAHYUNI	P	JL. NUSA INDAH NO 46, SUMERTA

I. DESA SUMERTA KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I KETUT DANA, S.Sos	L	JL. KENYERI GG NAGASARI III/5, SUMERTA
2.	I PUTU GEDE WIRYAWAN ARI PUTRA	L	JL. KECUBUNG NO 9A, SUMERTA KAJA
3.	WAYAN RACHMAWATI MAS BUDIARY	P	JL. TURI GG UMASARI NO 22, SUMERTA KAJA

J. DESA SUMERTA KAUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I DEWA AYU MADE NURYANI TJ	P	JL. RATNA GG. XII NO. 4 SUMERTA KAUH
2.	I MADE DWI DARMA BUDIAWAN	L	JL. HAYAM WURUK GG IV NO 1 SUMERTA KAUH
3.	NI PUTU RIYAN MAYUNI	P	JL. HAYAM HURUK GG. 3/1 DS SUMERTA KAUH

K. DESA SUMERTA KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I GST PUTU SEMARA PUTRA	L	JL. DRUPADI II/2, SUMERTA KELOD
2.	I GEDE EKA BAYU SETIAWAN, SE	L	JL. HAYAM WURUK NO.70, SUMERTA KELOD
3.	KOMANG ADI ARTAWAN	L	JL. LAKSAMANA XII/3, SUMERTA KELOD

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia